



PUTUSAN

Nomor1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; NIK 3301211902800001, tempat dan tanggal Lahir, Cilacap, 19 Februari 1980 (Umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2024, memberi kuasa kepada **Rabun Edi Ismanto, SH., M.H., R. Sutrisno Siswo Pratikno, SH., Sela Nofita, SH. Dan Aufa Indriana, SH.**, pekerjaan semuanya adalah para Advokat yang alamat Kantor di Jalan Sadang No.44 Gumilir-Cilacap, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Konvensi/Penggugat Rekonvensi; tempat dan tanggal lahir, Cilacap 28 Juni 1977 (umur 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, memberi kuasa kepada **Zendy Bagus Pradika, SH.**, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Manggis Griya Bangun Indah Blok A2 RT.003-RW.004, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1533/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 01 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 10 September 2002, Akta Nikah Nomor : 589/26/IX/2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl.Klapa Lima, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap sampai sekitar tahun 2009, kemudian pindah dirumah milik bersama di Perumahan Griya Jembar Lestari, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap sampai sekitar bulan September 2023, **Ba'dha dukhul** dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
XXXXXXXXXX
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2023, rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon ketahuan chatingan dengan wanita lain, namun Pemohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akhirnya rumah tangga kembali rukun;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada sekitar bulan September 2023, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu mengungkit kesalahan Pemohon sebagaimana Posita ke 3 (tiga), dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, akhirnya Pemohon pergi dari rumah bersama, sejak itulah antara Pemohon dan

Hal 2 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 6 (enam) bulan dan tidak pernah rukun kembali;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;
6. Bahwa dengan demikian **Pemohon** berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Permohonan Cerai Talak ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk ;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon Sentot Santoso bin Lamin** untuk Ikrar menjatuhkan Talak terhadap **Termohon Yeni Indarti X** di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan agama Cilacap.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, **Pemohon** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tahap perdamaian, Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan, kemudian kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi pada tanggal 08 Mei 2024 hingga 15 Mei 2024 dengan mediator Drs. Sakdullah, SH, M.H., mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mencapai

Hal 3 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, sebagaimana surat Laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 15 Mei 2024, nomor 1533/Pdt.G/2024/PA.Clp.;

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil pula, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Mei 2024, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 29 Mei 2024:

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 05 Juni 2024, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa atas Replik tersebut Termohon dipersidangan telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 12 Juni 2024, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sentot Santoso, NIK. 3301211806770002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 06 Nofember 2012. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Nomor 589/26/IX/2002, tanggal 10 September 2002. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.2.;

Bukti Saksi

Hal 4 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi dan telah menyampaikan keterangan dipersidangan secara terpisah satu persatu setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. , Kecamatan Cilacat Utara, Kabupaten Cilacap, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon dan setelah mengangkat sumpah, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik bersama yaitu di Perumahan Griya Jembar Lestari, Kelurahan Gumilir dan sudah dikaruniai 3 orang anak, tetapi anak nomor 2 sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kelihatan tidak rukun lagi karena sejak itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama tersebut, yang selalu berada dirumah tersebut adalah Termohon dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya sering mendengar dari beberapa orang tetangga Pemohon dan Termohon kalau Pemohon mempunyai wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Cilacap, saksi mengaku Teman kerja Pemohon dan setelah mengangkat sumpah, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon di PT. Semen Holcim (sekarang Dynamic) sejak 2011 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri yang telah dikaruniai anak;

Hal 5 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- 3. , Kabupaten Cilacap, saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan setelah mengangkat sumpah, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pisah rumah 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Jeruklegi sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa penyebab pisah rumah saksi tidak tahu, hanya pernah dapat informasi dari Pemohon kalau Chat Pemohon dengan teman wanita akrabnya diketahui oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi kalau bertengkar melalui HP saksi pernah mendengar karena waktu bertengkar di HP, Pemohon sedang berada dirumah saksi;
- 4. Cilacap, saksi mengaku sebagai Teman kerja Pemohon dan setelah mengangkat sumpah, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon sejak tahun 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon pisah rumah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah punya anak 3 yang 1 meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jeruklegi sedangkan Termohon tinggal di perumahan bisma;

Hal 6 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah rumah saksi tidak tahu, hanya pernah dapat informasi dari Pemohon bahwa Chat Pemohon dengan teman wanita akrabnya di HP dibaca oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yeni Indarti Permanasari, NIK. 3301216806770002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 7 Nopember 2012. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup, sebagai bukti T.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Nomor 589/26/IX/2002, tanggal 10 September 2002. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup, sebagai bukti T.2.;

Bukti Saksi

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menyampaikan keterangan dipersidangan secara terpisah satu persatu setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Pemohon dan setelah mengangkat sumpah, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Griya Jembar Lestari, Kelurahan Gumilir sampai bulan September 2023;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik baik saja tetapi sejak Pemohon ketahuan Termohon

Hal 7 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chatingan dengan wanita lain yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2023, mulai sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan September Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
2. Pemohon, setelah mengangkat sumpah, saksi kemudian menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Griya Jembar Lestari, Kelurahan Gumilir sampai bulan September 2023;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan yang satu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik baik saja tetapi sejak pertengahan tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran mengenai masalah Pemohon bermain cinta dengan seorang wanita bernama Sutanti;

Bahwa setelah mengajukan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan untuk pembuktian sudah cukup ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti bukti sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Bukti Surat :

1. Fotokopi Notifikasi via SMS dari bank BNI, dari bulan Nopember 2023 hingga bulan April 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup, sebagai bukti PR.1;
2. Fotokopi Notifikasi via SMS dari bank BNI, dari bulan April 2024 hingga Juni 20 24. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup, sebagai bukti PR.2;

Bukti Saksi

Hal 8 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rina Hidayatun Khasanah binti Pono, saksi tersebut adalah saksi Termohon pertama yang telah menerangkan dalam gugatan Konvensi, dan dalam Rekonvensi saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari Termohon kalau Pemohon kirim nafkah setiap bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 6 juta rupiah dan kepada anak perempuannya yang masih kuliah 1 juta rupiah dan terakhir kirim Rp.2 juta rupiah;
2. Teodora Eva W binti B Tarmono, saksi tersebut adalah saksi Termohon kedua yang telah menerangkan dalam gugatan Konvensi, dan dalam Rekonvensi saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon, selain itu saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bekerja di PT. Truba yang merupakan rekanan PT. Semen Dynamic, tetapi mengenai gaji atau penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya tanggal 28 Desember 2023. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pertama di bulan Januari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.2);
3. Fotokopi Rekening Koran bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi kedua di bulan Januari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.3);
4. Fotokopi Rekening Koran bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ketiga di bulan Januari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.4);
5. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi keempat di bulan Januari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.5);

Hal 9 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Februari 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.6);
7. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 01 Maret 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.7);
8. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Syifa Marsyanda (anaknyanya) dua kali pada bulan April 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.8);
9. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.9);
10. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Syifa Marsyanda (anaknyanya) pada bulan Juni 2024. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti TR.10);

Bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi terkait bantahan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya tertanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Pemohon dalam Gugatan Cerai Pemohon** ternyata telah terbukti kebenarannya dalam sidang pembuktian.
2. Bahwa **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang didukung oleh bukti dan saksi-saksi, saksi yang dihadirkan oleh **Pemohon**, ada 4 (empat) orang saksi yaitu :
 - 2.1. **Cepy** (Tetangga Pemohon);
 - 2.2. **Sutiono** (Rekan Kerja Pemohon di PT.Semen);
 - 2.3. **Teguh Riyadi** (Teman Pemohon);
 - 2.4. **Karsono** (Teman Pemohon);

Hal 10 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



dalam memberikan keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon Cerai **Pemohon** dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh Fakta yang sebenarnya antara lain:

- *Saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan saling menguatkan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap, pada tanggal 10 September 2002, Akta Nikah Nomor : 589/26/IX/2002;*
- *Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat selama \pm 3 (tiga) tahun / sampai sekitar tahun 2005, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Jl.Klapa Lima, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap sampai sekitar tahun 2009, kemudian pindah di rumah milik bersama di Perumahan Griya Jembar Lestari, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap sampai sekitar bulan September 2023, **Ba'dha dukhul** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Syifa Marsyanda Chairunnisa**, Lahir : Jakarta, 29 Maret 2003 dan **M.Fadhil Fajrulkham**, meninggal dunia pada usia 16 tahun dan **Muhammad Arkan Wafa Ramadhan**, Lahir : Cilacap, 12 Agustus 2010;*
- *Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2023, rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon ketahuan chatting dengan wanita lain, namun Pemohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akhirnya rumah tangga kembali rukun;*
- *Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2023, dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu mengungkit kesalahan Pemohon yaitu chatting dengan wanita lain, dan komunikasi*

Hal 11 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, akhirnya Pemohon pergi dari rumah Bersama dan tidak pernah rukun kembali;

3. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon ada 2 (dua) orang yaitu :
 - **Rina Hidayatun** dan **Teodora Eva** menerangkan :
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon;
4. Sehingga keterangan dari kedua saksi Pemohon dan keterangan dari saksi Termohon menguatkan gugatan cerai talak Pemohon yang dengan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon masih memberikan nafkah / mengirim uang kepada Termohon sampai dengan terakhir bulan Juni 2024;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;
6. Bahwa dengan demikian **Pemohon** berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum Nasional maupun Internasional, tidak lagi ditetapkan doktrin **Matrimonial guilt**, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengakaran yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional .

*Bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas “**breakdown of marriage**” yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (Syiqaq) dan lebih rasional, pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni sendi- sendi*

Hal 12 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi serta hukum-hukum Allah SWT sudah tidak bisa ditegakan lagi dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa mendatang, hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor 534K / Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996.

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohon cerai talak yang telah dikemukakan oleh **Pemohon** sudah terbukti kebenarannya karena didukung oleh bukti dan saksi- saksi Pemohon, sehingga menguatkan dalil Permohon cerai talak Pemohon untuk itu mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohon cerai talak Pemohon .

DALAM REKONPENSIS :

1. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam konpensi, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada gugatan rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konpensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konpensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsensi /Termohon konpensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi /Pemohon konpensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi menolak atas Gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon konpensi mengenai **Nafkah Lampau** karena Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sampai dengan sekarang bulan Juli 2024, sehingga Tergugat Rekonsensi terbebas dari **Nafkah Lampau** yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi /Pemohon Konpensi sangat keberatan atas Gugatan Penggugat rekonsensi /Termohon Konpensi dikarenakan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi hanya mampu membayar / memberikan sebagai berikut :

Hal 13 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Iddah sebesar **Rp.800.000.-** (Delapan ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar **Rp.750.000.-** (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah anak sebesar **Rp.2.000.000.-** (Dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak perbulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pemohon kompensi/ Tergugat rekompensi melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi;
2. Menghukum kepada Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekompensi :
3. Menghukum kepada Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekompensi :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar **Rp.800.000.-** (Delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar **Rp.750.000.-** (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat rekompensi untuk membayar Nafkah Anak sebesar **Rp.2.000.000.-** (dua juta ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya melalui Penggugat rekompensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Hal 14 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya tertanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI

A. Berdasarkan Bukti Tertulis Termohon

- a. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Indarti Permanasari yang membuktikan bahwa Termohon adalah penduduk di Perumahan Griya Jembar Lestari RT. 004 / RW. 020, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- b. Kutipan Akta Nikah No : 589/26/IX/2002 tanggal 10 September 2002, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah;
- c. Print bukti transfer masuk dari Pemohon kepada Termohon, yang membuktikan bahwa adanya pengurangan nafkah selama 4 bulan terakhir, bahkan masih ada nafkah yang belum diberikan pada bulan Mei 2024;

B. Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dari Termohon :

- a. **Rina Hidayatun K**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - ➔ Bahwa Saksi adalah Adik ipar Termohon;
 - ➔ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - ➔ Bahwa saksi mengatakan Termohon sekarang tinggal di rumah bersama dan Pemohon tinggal di Jeruklegi;
 - ➔ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi dari akhir oktober dengan alasan dinas keluar kota;
 - ➔ Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal bersama wanita idaman lain yang bernama Tanti;

Hal 15 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. Truba menjabat sebagai Supervisor, yang bekerja sama dengan Semen Dinamix;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberi nafkah kepada Termohon senilai Rp. 6.000.000,- dan kepada anaknya RP. 1.000.000,-;

b. Teodora Eva W, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada apa – apa, baik-baik saja, tidak pernah mendengar keributan;
- Bahwa sejak akhir bulan oktober Pemohon sudah tidak tinggal dirumah;
- Bahwa Pemohon pergi karena ada wanita idaman lain, yang saat ini hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. Truba menjabat sebagai Supervisor, yang bekerja sama dengan Semen Dinamix;

C. Tanggapan terhadap bukti-bukti tertulis dari Pemohon, yaitu :

- a. P.1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sentot Santoso, Termohon tidak keberatan, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena memang demikian adanya;
- b. P.2. Rekening koran yang diajukan oleh Pemohon adanya pengurangan nafkah selama 4 bulan terakhir, bahkan masih ada nafkah yang belum diberikan pada bulan Mei 2024;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 4 orang saksi yaitu Cepi (Tetangga), Sutriyono (Rekan Kerja), Teguh (teman), Karsono (teman) yang pada pokoknya menerangkan :

a. Cepi, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah beda 2 blok;
- Bahwa saksi mengetahui / kenal dengan istri Pemohon;

Hal 16 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa saksi mendengar dari warga kalau pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak tinggal di rumah sejak oktober;

b. Sutriono, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi pernah main kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

c. Karsono, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sering ketemu di kerjaan;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mngetahui pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sekarang tinggal di jeruklegi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon atas dasar cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisahnya karena Pemohon memiliki Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di Semen Dinamix;

d. Teguh, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman main;
- Bahwa saksi pernah main kerumah Pemohon;

Hal 17 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pisah dengan Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di Jeruklegi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengatahan Pemohon bekerja sebagai karyawan di Semen Dinamix;

II. DALAM REKONVENSII

- Bahwa bukti tertulis dan saksi saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga merupakan bukti tertulis dan saksi – saksi di dalam Rekonvensinya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan adanya bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang berupa rekening koran dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi **masih ada nafkah yang belum diberikan** oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi **pada bulan Mei 2024**, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa keberatan dengan adanya pengurangan pemberian nafkan selama 4 bulan terakhir;

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat **keberatan untuk bercerai** karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **masih sangat mencintai** Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi namun demikian apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka apa daya seorang perempuan asal hak-haknya terpenuhi. Bahwa oleh karena yang mengajukan Cerai Talak adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah 22 tahun mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melayani baik lahir maupun bathin maka **kepadanya melekat kewajiban untuk memberikan :**

- a. **Mut'ah**, sebesar = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- b. **Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa 'Iddah** per bulan sebesar Rp.7.000.000,- atau sebesar = Rp.7.000.000,- X 3 bulan = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c. **Nafkah lampau** sebesar 4x Rp.5.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 18 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



- d. Bahwa oleh karena mengingat biaya hidup dan pendidikan anak sangat mahal maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dibebani **biaya hidup sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak**, sampai dengan anak dewasa atau menikah diluar biaya kuliah / sekolah dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi **sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;
- e. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Syifa Marsyanda Chairunnisa**, perempuan, umur 21 tahun masih kuliah, dan **Muhammad Arkan Wafa Ramadhan**, laki-laki, umur 14 tahun masih duduk dibangku SMP maka sudah sepatutnya biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

III. Kesimpulan.

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu **Syifa Marsyanda Chairunnisa**, perempuan, umur 21 tahun masih kuliah, **M.Fadhil Fajrulkhakam**, meninggal dunia pada usia 16 tahun, dan **Muhammad Arkan Wafa Ramadhan**, laki-laki, umur 14 tahun masih duduk dibangku SMP sekarang semuanya ikut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Oktober 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal dikontrakan bersama wanita idaman lain yang bernama Tanti Susanti di Jeruklegi;
- Bahwa oleh karena yang mengajukan Cerai Talak adalah Pemohon sebagai suami dan sudah 22 tahun Termohon mendampingi Pemohon melayani Pemohon baik lahir maupun bathin maka **kepadanya melekat kewajiban untuk memberikan :**
 - **Mut'ah**, sebesar = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - **Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa 'Iddah** per bulan sebesar Rp.7.000.000,- atau sebesar = Rp.7.000.000,- X 3 bulan = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - **Nafkah Lampau** sebesar 4x Rp.5.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 19 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



- Bahwa oleh karena mengingat biaya hidup dan pendidikan anak sangat mahal maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dibebani **biaya hidup sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak**, sampai dengan anak dewasa atau menikah diluar biaya kuliah / sekolah dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi **sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama **Syifa Marsyanda Chairunnisa**, perempuan, umur 21 tahun sekarang masih kuliah di Universitas Al-Irsyad Cilacap dan **Muhammad Arkan Wafa Ramadhan**, laki-laki, umur 14 tahun masih sekolah SMP maka sudah sepatutnya biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

IV. Permohonan.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap agar memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai berikut :
 - a. **Mut'ah**, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - b. **Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa 'iddah** sebesar 3 X Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Hal 20 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Nafkah Lampau** sebesar 4 x Rp. 5.000.000,- atau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi biaya hidup sampai anak dewasa atau menikah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak diluar biaya kuliah/sekolah dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- ➔ Membebaskan kepada Pemohon semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, ditunjuk semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat Laporan Mediator dari mediator Drs. Sakdullah, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 15 Mei 2025 nomor 1533/Pdt.G/2024/PA.Clp ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil juga ;

Hal 21 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap dengan mengemukakan 6 alasan / posita, sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 1 (satu) dan segian angka 2 (dua), kemudian Termohon mohon agar Pengadilan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Menimbang, bahwa kemudian Termohon pun telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon diakui sebagian dan dibantah selebihnya oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti dan diberi kesempatan sama untuk mengajukan alat bukti atas dalilnya masing-masing, selanjutnya Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1.) dan Termohon (T.1) serta berdasarkan relaas panggilan Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Cilacap, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) - (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon secara *relatif* adalah kewenangan Pengadilan Agama Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti (P.2.) yang diajukan oleh Pemohon serta tidak adanya bantahan Termohon

Hal 22 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti P.2 tersebut dan alat bukti Termohon (T,2), telah terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri sah menurut hukum Islam sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya *secara absolut* Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon mendalilkan sering terjadi pertengkaran, maka sangatlah erat kaitannya dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang terdiri dari orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah, selanjutnya apa yang diterangkan adalah berdasarkan penglihatan atau sepengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli, saling membiarkan serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami-isteri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan alasan perceraian dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiel telah memenuhi ketentuan Pasal 170, pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Hal 23 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan kemudian pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu hal tersebut patut di masukan sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan replik Pemohon serta alat bukti (P.1.), (P.2.), T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 10 September 2002;
2. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir dirumah bersama, dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama Syifa Marsyanda Chairunnisa (lahir di Jakarta, 29 Maret 2003), M. Fadhil Fajrulhakam (telah meninggal dunia) dan Muhammad Arkan Wafa Ramadhan (lahir di Cilacap, 12 Agustus 2010);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Agustus 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan mengenai chattingan Pemohon dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami isteri ;
6. Bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, oleh Mediator, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil pula, bahkan para saksi dari Pemohon sudah tidak sanggup mendamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah mengalami perpecahan (*broken married*), terlepas dari siapa yang salah, keduanya telah terjadi saling pisah sejak bulan

Hal 24 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana maksud Pasal (1), Pasal (33) dan Pasal (34) ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) dan Pasal (77) ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, kemudian Pemohon bersikeras hendak menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi-saksi, telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian ini, maka perlu ada solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, solusi itu menurut Majelis Hakim adalah perceraian, agar supaya kedua belah pihak dapat keluar dan terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan qaidah Fiqhiyyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

رَأَى الْمَفْسَدَ سَدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الآشْبَاهُ وَالنِّظَاهُ ٦٢)

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan untuk mendatangkan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak tersebut, maka Majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madaa hurriyatu al-zaujaini fi al-thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

Hal 25 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



قداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam lebih memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, kemudian hubungan suami isteri sudah tergambar menjadi tanpa ruh (hampa) oleh karena itu mengharapkan diteruskannya rumah tangga yang demikian berarti menghukum kepada salah satu suami-isteri kedalam penjara penderitaan yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk menjadi pertimbangan kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tahap jawaban dan replik, pada pokoknya Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah lalu sebesar 4 x Rp.5.000.000,- berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal 26 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
4. Nafkah anak untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, atas tuntutan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban Rekonvensi sebagaimana sudah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut diatas, telah ternyata merupakan perkara asesoir, yakni gugatan balik yang mempunyai hubungan erat dan mendasar serta terdapat koniksitas, yang merupakan sebab akibat, artinya dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka diajukanlah gugat balik oleh Penggugat rekonvensi untuk menuntut hak-haknya, dimana gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR., oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan posita/petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah madliyah (lampau/terhutang) mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak;

Nafkah Lampau

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lalu yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar 4 x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya membantah dan mendalilkan bahwa Tergugat

Hal 27 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sampai dengan diajukannya perceraian masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam pembuatan gugatan baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi harus diuraikan secara rinci dan jelas, dalam gugatan aquo terkait nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan hingga kapan Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena gugatan nafkah lalu (madhiyah) tidak diuraikan secara rinci dan jelas, maka gugatan rekonvensi terkait nafkah lalu tersebut menjadi kabur (obscur libel) sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tentang nafkah lalu (madhiyah) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti Penggugat Rekonvensi PR.1 dan PR.2 serta bukti Tergugat Rekonvensi TR.1 sampai dengan TR.10 terhadap gugatan nafkah lalu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلَمَّا طَلَّغْتُمْ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ فِيحًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa ".

Dan juga Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Hal 28 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan perceraian tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.750.000,-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menurut majelis sangat tidak layak dengan alasan pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan selama 21 tahun 10 bulan dan telah pisah rumah selama 6 bulan, selain itu baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang bisa membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), terhadap gugatan Rekonvensi

Hal 29 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti akibat adanya perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam klasifikasi isteri yang nusyuz. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak bisa membuktikan berapa nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang akan dijadikan bahan pertimbangan majelis, maka dalam menentukan besarnya nafkah idah, majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan transfer yang pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam kurun waktu 7 bulan yakni dari bulan Desember 2023 hingga bulan Juni 2024 sebanyak 11 kali (bukti TR.1 sampai dengan TR.10) dengan jumlah total 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jika dibagi untuk setiap bulannya menjadi sekira Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk

Hal 30 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama dalam masa idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Nafkah Anak yang akan datang

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak pula untuk mendapatkan nafkah/biaya hadlonah untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa : *Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*, kemudian pada pasal 149 huruf (d) mengatur: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab Al-Umm Juz V halaman 78 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini sebagai berikut:

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي فى صلاح صغار ولده من رضاءة و نفقة و كسوة
وخدمة

Artinya : Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin dan memberi biaya pemeliharaan anak, sejak anak itu kecil, mengenai makan, kesehatan, pendidikan dan pakaian serta kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak untuk kedua anaknya yang bernama Syifa Marsyanda Chairunnisa (lahir di Jakarta, 29 Maret 2003) dan Muhammad Arkan Wafa Ramadhan (lahir di Cilacap, 12 Agustus 2010);

Hal 31 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, T.6 dan T.8, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi beberapa kali mengirim uang untuk kedua anaknya sebesar Rp.1.000.000,-, tetapi menurut majelis jumlah tersebut belum layak mengingat usia kedua anak tersebut sudah sekira 20 tahun dan 14 tahun, dengan pertimbangan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka majelis membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anaknya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang rupiah itu akan mengalami penurunan nilai (inflasi), sedangkan kebutuhan anak itu cenderung meningkat, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015, nafkah anak minimal sejumlah tersebut diatas setiap tahun ditambah minimal 10 % (sepuluh persen) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C angka (1) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian perkara a quo, tentang uang mut'ah, uang nafkah selama dalam masa idah dan nafkah anak untuk bulan pertama, harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa segala alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis maka dianggap dikesampingkan karena dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 32 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Sentot Santoso bin Lamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Indarti Permanasari binti Paimin Siswo Sumarto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas anak yang bernama (lahir di Jakarta, 29 Maret 2003) dan (lahir di Cilacap, 12 Agustus 2010) setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut pada diktum angka 2 dan 3 kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.500,- (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 33 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis di Cilacap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 H. oleh kami Drs. H. Marwoto, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Marwoto, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Sudin, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan sidang	Rp. 61.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6 Sumpah Saksi	Rp 100.000
5. Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 306.500,-

(tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 34 dari 34 hal Putusan No.1533/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)